

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 222 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 222 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BATTEMBAT KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BATTEMBAT
KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

- yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA BATTEMBAT

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani, Desa Jati Merta, Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati;
- Timur : Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani, Desa Jadimulya, Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati;
- Selatan : Desa Kamlakagede, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Pilangsri Kecamatan Kedawung;
- Barat : Desa Panembahan Kecamatan Plered, Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Battebat dengan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dawuan, Desa Battebat dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-35.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,984''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,365''$ BT ke arah barat melewati pemukiman
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,284''$ LS dan $108^{\circ} 31' 13,955''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat melewati Lapangan Sepak Bola Battebat Raya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,155''$ LS dan $108^{\circ} 31' 10,997''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cipager yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 2,242''$ LS dan $108^{\circ} 31' 8,716''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-36.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 1,623''$ LS dan $108^{\circ} 31' 4,757''$ BT.
 - b. Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 18,112''$ LS dan $108^{\circ} 31' 55,203''$ BT ke arah utara menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 59,458''$ LS dan $108^{\circ} 32' 7,015''$ BT

3. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Jalan Trusmi Land yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 0,474''$ LS dan $108^{\circ} 32' 15,968''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Trusmi Land hingga bertemu simpul batas antara Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati, Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2004-21.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 0,660''$ LS dan $108^{\circ} 32' 21,848''$ BT.
- c. Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2003-35.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 38,199''$ LS dan $108^{\circ} 32' 5,325''$ BT ke arah timur melewati perkebunan
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 44,933''$ LS dan $108^{\circ} 31' 56,870''$ BT.
- d. Batas Desa Battebat dengan Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,949''$ LS dan $108^{\circ} 31' 7,598''$ BT ke arah utara mengikuti as Jalan Demang Preman
 2. hingga bertemu as Jalan Raya Panembangan yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 29,484''$ LS dan $108^{\circ} 31' 9,211''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 25,333''$ LS dan $108^{\circ} 31' 9,986''$ BT

4. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu TPU Ptilakum yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 24,353''$ LS dan $108^{\circ} 31' 10,702''$ BT
5. dilanjutkan ke arah utara melewati TPU Ptilakum hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 21,707''$ LS dan $108^{\circ} 31' 13,609''$ BT
6. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Dawuan-Battembat yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,962''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,532''$ BT
7. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 16,875''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,785''$ BT
8. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 16,526''$ LS dan $108^{\circ} 31' 15,883''$ BT
9. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 12,598''$ LS dan $108^{\circ} 31' 12,643''$ BT
10. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 12,039''$ LS dan $108^{\circ} 31' 13,394''$ BT
11. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 7,950''$ LS dan $108^{\circ} 31' 14,373''$ BT
12. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 7,485''$ LS dan $108^{\circ} 31' 19,202''$ BT
13. dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 4,835''$ LS dan $108^{\circ} 31' 15,842''$ BT
14. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Dawuan, Desa Battembat dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2005-35.2006-35.2007-

000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 3,984''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,365''$ BT

15. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Kemlakagede, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,569''$ LS dan $108^{\circ} 31' 54,087''$ BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
 16. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 18,112''$ LS dan $108^{\circ} 31' 55,203''$ BT.
- e. Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 24,208''$ LS dan $108^{\circ} 32' 30,877''$ BT ke arah timur laut melewati persawahan
 2. hingga bertemu tepi selatan jalan perumahan yang terletak pada TK 32.09.21.2003-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 18,661''$ LS dan $108^{\circ} 32' 34,852''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya tepi selatan jalan perumahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 17,823''$ LS dan $108^{\circ} 32' 40,235''$ BT
 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dimulai dari simpul batas antara Desa Adidharma, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 14,660''$ LS dan $108^{\circ} 32' 38,593''$ BT ke arah timur laut mengikuti as jalan perumahan

5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati, Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2003-21.2004-35.2006-000. dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 14,793''$ LS dan $108^{\circ} 32' 37,973''$ BT
- f. Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2011-21.2001-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 38,258''$ LS dan $108^{\circ} 32' 24,174''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 24,208''$ LS dan $108^{\circ} 32' 30,877''$ BT
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dimulai dari simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 17,823''$ LS dan $108^{\circ} 32' 40,235''$ BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati, Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2001-21.2003-35.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 14,660''$ LS dan $108^{\circ} 32' 38,593''$ BT
- g. Batas Desa Battebat dengan Desa Kemplakagede Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Kemplakagede dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada

- TK 32.09.20.2011-35.2004-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 29,253''$ LS dan $108^{\circ} 32' 11,786''$ BT ke arah barat melewati pematang sawah
2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 27,771''$ LS dan $108^{\circ} 32' 4,418''$ BT
 3. Dilanjutkan ke arah utara melewati as irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kemlakagede, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,569''$ LS dan $108^{\circ} 31' 54,087''$ BT.
 4. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Kemlakagede dan Desa Battebat dimulai dari tepi timur irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 57,276''$ LS dan $108^{\circ} 31' 54,026''$ BT ke arah barat daya memotong persawahan
 5. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.35.2004-35.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 0,224''$ LS dan $108^{\circ} 31' 51,949''$ BT
- h. Batas Desa Battebat dengan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,949''$ LS dan $108^{\circ} 31' 7,598''$ BT ke arah barat melewati lapang (CV. Pesisir)
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,424''$ LS dan $108^{\circ} 31' 5,818''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Battebat-Gesik hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 32,497''$ LS dan $108^{\circ} 30' 58,630''$ BT.

i. Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Kemplakagede dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2011-35.2004-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 29,409''$ LS dan $108^{\circ} 32' 11,727''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung, Desa Adidharma Kecamatan Gunung Jati dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2011-21.2001-32.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 38,258''$ LS dan $108^{\circ} 32' 24,174''$ BT

j. Batas Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2006- 35.2007-36.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 4,757''$ BT dan $108^{\circ} 31' 4,757''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Gondang
2. hingga bertemu as Sungai Cipager yang terletak pada TK 32.09.35.2006-36.2003-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 4,256''$ BT dan $108^{\circ} 31' 4,256''$ BT
3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu as Jalan Raya Panembahan yang terletak pada TK 32.09.35.2006-36.2003-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 0,769''$ BT dan $108^{\circ} 31' 0,769''$ BT
4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006- 36.2003-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 58,630''$ BT dan $108^{\circ} 30' 58,630''$ BT.

(2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 222

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.35.2006

DESA BATTEMBAT
KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: disampdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.



© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintah
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Geografi		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.35.2006-03.2007-08.2008-000	6° 42' 1.823" LS	108° 31' 4.787" BT	22904.022	927887.240
2	TK 32.09.35.2006-03.2007-083	6° 42' 2.242" LS	108° 31' 5.187" BT	22920.304	927902.801
3	TK 32.09.35.2006-03.2007-082	6° 42' 3.130" LS	108° 31' 10.897" BT	35876.050	928435.158
4	TK 32.09.35.2006-03.2007-081	6° 42' 3.764" LS	108° 31' 18.955" BT	22888.081	927882.483
5	TK 32.09.35.2006-03.2007-080	6° 42' 3.984" LS	108° 31' 18.388" BT	32841.129	928460.808
6	TK 32.09.35.2006-03.2007-079	6° 42' 4.837" LS	108° 31' 15.813" BT	22817.184	927877.251
7	TK 32.09.35.2006-03.2007-078	6° 42' 7.488" LS	108° 31' 18.200" BT	22804.823	927873.240
8	TK 32.09.35.2006-03.2007-077	6° 42' 7.990" LS	108° 31' 14.273" BT	32800.837	928478.303
9	TK 32.09.35.2006-03.2007-076	6° 42' 12.039" LS	108° 31' 13.394" BT	22871.097	927873.240
10	TK 32.09.35.2006-03.2007-075	6° 42' 12.999" LS	108° 31' 13.043" BT	22848.100	927865.178
11	TK 32.09.35.2006-03.2007-074	6° 42' 16.300" LS	108° 31' 15.483" BT	22842.250	927871.951
12	TK 32.09.35.2006-03.2007-073	6° 42' 18.870" LS	108° 31' 16.783" BT	22876.043	927904.350
13	TK 32.09.35.2006-03.2007-072	6° 42' 19.862" LS	108° 31' 16.322" BT	22848.742	927876.480
14	TK 32.09.35.2006-03.2007-071	6° 42' 21.707" LS	108° 31' 15.899" BT	32876.314	928485.344
15	TK 32.09.35.2006-03.2007-070	6° 42' 24.352" LS	108° 31' 15.792" BT	22870.290	927873.240
16	TK 32.09.35.2006-03.2007-069	6° 42' 25.333" LS	108° 31' 9.888" BT	22874.410	927874.330
17	TK 32.09.35.2006-03.2007-068	6° 42' 26.484" LS	108° 31' 9.211" BT	32874.342	927875.834
18	TK 32.09.35.2006-03.2007-067	6° 42' 27.849" LS	108° 31' 7.308" BT	22870.308	927873.240
19	TK 32.09.35.2006-03.2007-066	6° 42' 28.131" LS	108° 31' 8.313" BT	22851.027	927868.018
20	TK 32.09.35.2006-03.2007-065	6° 42' 32.407" LS	108° 31' 58.303" BT	22820.605	927773.178
21	TK 32.09.35.2006-03.2007-064	6° 42' 28.021" LS	108° 31' 5.784" BT	32848.647	927880.303
22	TK 32.09.35.2006-03.2007-063	6° 42' 3.308" LS	108° 31' 4.280" BT	22858.408	927882.564
23	TK 32.09.35.2006-03.2007-062	6° 42' 6.276" LS	108° 31' 54.028" BT	32711.330	928481.817
24	TK 32.09.35.2006-03.2007-061	6° 42' 6.234" LS	108° 31' 51.019" BT	32708.987	928473.266
25	TK 32.09.35.2006-03.2007-060	6° 42' 10.860" LS	108° 31' 54.067" BT	22711.880	927873.240
26	TK 32.09.35.2006-03.2007-059	6° 42' 14.112" LS	108° 31' 58.203" BT	22717.472	927873.240
27	TK 32.09.35.2006-03.2007-058	6° 42' 16.498" LS	108° 32' 7.012" BT	22707.542	927869.181
28	TK 32.09.35.2006-03.2007-057	6° 42' 17.968" LS	108° 32' 10.968" BT	22702.843	927865.700
29	TK 32.09.35.2006-03.2007-056	6° 42' 18.600" LS	108° 32' 21.848" BT	22705.352	927865.663
30	TK 32.09.35.2006-03.2007-055	6° 42' 19.730" LS	108° 32' 27.813" BT	22841.218	928014.987
31	TK 32.09.35.2006-03.2007-054	6° 42' 19.840" LS	108° 32' 28.993" BT	22840.202	928014.987
32	TK 32.09.35.2006-03.2007-053	6° 42' 21.822" LS	108° 32' 30.303" BT	32841.178	928013.187
33	TK 32.09.35.2006-03.2007-052	6° 42' 23.861" LS	108° 32' 31.892" BT	22835.508	928008.626
34	TK 32.09.35.2006-03.2007-051	6° 42' 24.200" LS	108° 32' 32.977" BT	22824.838	928003.819
35	TK 32.09.35.2006-03.2007-050	6° 42' 24.758" LS	108° 32' 34.174" BT	32820.790	928001.883
36	TK 32.09.35.2006-03.2007-049	6° 42' 25.809" LS	108° 32' 35.277" BT	22818.818	927997.158
37	TK 32.09.35.2006-03.2007-048	6° 42' 27.771" LS	108° 32' 44.181" BT	22743.123	927970.831

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 222

- Sumber Peta : - Citra Telemetri Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2020
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.